



**PENETAPAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Hj. Raiyah, alamat Jalan Letjen Suprpto No. 68 RT.15, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Usman, alamat di Babulu Laut RT .001, Kelurahan Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai :Penggugat II
3. Mansyah, alamat di Babulu Laut RT.001, Kelurahan Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Burhansyah, alamat di Babulu Laut RT.001, Kelurahan Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. Fatmawati, alamat di Jalan Letjen Suprpto NO.71 RT.15, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. Hj. Nur Hasanah, alamat di Jalan Letjen Suprpto NO.68 RT.15, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. Buniyana, alamat di Jalan Letjen Suprpto NO.68 RT.15, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
8. Hj. Siti Jumrah, alamat di Jalan Letjen Suprpto NO.68 RT.15, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;
9. Riduansyah, alamat di Babulu Laut RT.002, Kelurahan Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

Penggugat I sampai dengan Penggugat IX selanjutnya disebut Para Penggugat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. SULAIMAN, S.H.,M.H., AMBO SULTAN ABU AUFA, S.H., Drs. H. ASWAT, S.H., Advokat & Penasehat Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Inpres 4 RT.12 NO.5, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2019;

Lawan:

1. Tamrin, alamat di Jalan Propinsi RT.7, Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
  2. Rani, alamat di Jalan Propinsi RT.7, Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Para Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan dan Para Tergugat juga tidak datang atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat melalui surat permohonannya tertanggal 13 April 2020 menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam, dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pnj, tanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan oleh Pihak Kuasa Para Penggugat tersebut sebelum Para Tergugat menjawab gugatan Kuasa Para Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) tidak diperlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan oleh Kuasa Para Penggugat, maka Kuasa Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini (vide Pasal 272 RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*));

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pnj;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pnj dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Penajam untuk ditulis dalam register perkara perdata gugatan bahwa perkara perdata gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pnj dinyatakan dicabut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pnj tanggal 09 Januari 2020, Penetapan tersebut pada hari, tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Penajam, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, S.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp1.200.000,00   |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp20.000,00  |
| 5. PS                | : Rp -   |
| 6. Materai           | : Rp6.000,00   |
| 7. Redaksi           | : <u>Rp10.000,00</u>   |
| Jumlah               | : Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)